



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 09 TAHUN 2003

#### TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya belum mengatur secara keseluruhan ketentuan tentang perizinan reklame sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kecamatan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Surabaya;
5. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya;
6. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya;

7. Dinas Bina Marga dan Utilitas adalah Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
9. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan;
11. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
12. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya;
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
14. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan penyelenggaraan reklame;
15. Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame yang selanjutnya disingkat SPPTR adalah Surat Persetujuan dari Kepala Daerah atas permohonan penyelenggaraan reklame yang terletak di tanah/ lahan Pemerintah Daerah;
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan konstruksi reklame;
17. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
18. Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan adalah izin sebagai tindak lanjut pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikeluarkan Dinas Bina Marga dan Utilitas;

19. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau adalah izin sebagai tindak lanjut pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikeluarkan Dinas Pertamanan;
20. Titik Reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang reklame;
21. Reklame Tetap adalah reklame jenis Megatron, Videotron, Large Electronic Display, Papan atau Billboard dan Berjalan/ Kendaraan;
22. Reklame Insidentil adalah reklame jenis Baliho, Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Stiker/ Melekat, Selebaran, Brosur, Leaflet, Film/ Slide, Udara, Suara dan Peragaan;
23. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame;
24. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata;
25. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata;
26. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut Damija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pembina jalan dengan satu hak tertentu;
27. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah/ lahan di Daerah Milik Jalan (Damija) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
30. Jaminan Bongkar adalah uang jaminan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar/ membersihkan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya namun tidak dibongkar/ dibersihkan oleh penyelenggara reklame.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya wajib terlebih dahulu memperoleh SIPR dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan Izin dilakukan dengan mengisi surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame baik atas nama sendiri atau pihak yang mewakilinya dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa dari Badan;
  - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - c. Surat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai persil/ tanah dan/ atau bangunan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah;
  - d. Desain reklame;
  - e. Sketsa titik lokasi reklame.
- (3) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan apabila pajak reklame yang terutang telah dilunasi oleh Pemohon ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

### Pasal 3

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah :

- a. Reklame Tetap yang diselenggarakan di Tanah Pemerintah Daerah;
- b. Reklame Tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
- c. Reklame Tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah dengan ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 (lima) meter;
- d. Reklame Tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah yang didirikan di atas bangunan;

#### Pasal 4

- (1) Bagi Penyelenggaraan Reklame Tetap yang diselenggarakan di Tanah Pemerintah Daerah, harus memiliki SPPTR dengan ketentuan untuk ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) atau ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 (lima) meter ;
- (2) SPPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Tim Reklame kecuali bagi penyelenggaraan Reklame Tetap yang telah ditetapkan penataannya oleh Kepala Daerah;
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditujukan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Bagi Penyelenggaraan Reklame di Tanah Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan dari Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dari Dinas Pertamanan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame harus dilengkapi dengan IMB dalam hal :

- a. Reklame Tetap dengan ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
- b. Reklame Tetap dengan ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 (lima) meter;
- c. Reklame Tetap yang diselenggarakan di atas bangunan.

#### Pasal 7

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. Melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. Hanya mengenai pemilikan/ peruntukkan tanah dengan ketentuan luas tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup>(satu per empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah yang bersangkutan;
- c. Hanya memuat nama atau pekerjaan orang/ badan yang menempati bangunan/ tanah dengan ketentuan luas tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (satu per empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah yang bersangkutan;

- d. Hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan dengan ketentuan luas tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- e. Hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- f. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

### **BAB III TIM REKLAME**

#### **Pasal 8**

Tim Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator;
- b. Kepala Dinas Tata Kota sebagai anggota;
- c. Kepala Dinas Bangunan sebagai anggota;
- d. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pertamanan sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Perhubungan sebagai anggota.

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas Pokok Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan atas permohonan penyelenggaraan reklame kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dalam memberikan pertimbangan tersebut pada ayat (1) masing-masing anggota Tim Reklame :
  - a. Dinas Tata Kota memberikan pertimbangan mengenai tata letak lokasi;
  - b. Dinas Bangunan memberikan pertimbangan mengenai konstruksi reklame;
  - c. Dinas Bina Marga dan Utilitas memberikan pertimbangan mengenai pemanfaatan penempatan reklame di Damija;
  - d. Dinas Pertamanan memberikan pertimbangan mengenai estetika dan keindahan kota;

- e. Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan;
- f. Dinas Pendapatan memberikan pertimbangan mengenai aspek perpajakan.

#### **BAB IV** **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk penyelenggaraan reklame tetap dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu :
  - a. Paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk reklame jenis Baliho;
  - b. Paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk reklame jenis Kain, Spanduk dan Umbul-umbul;
  - c. Setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk reklame jenis Selebaran/ Brosur/ Leaflet, Stiker/ Melekat, Film/ Slide, Udara, Suara dan Peragaan.

##### **Pasal 11**

Terhadap Reklame Insidentil wajib diberi tanda pengesahan atau perforasi kecuali untuk Reklame jenis Film/ Slide, Udara, Suara dan Peragaan.

#### **BAB V** **KETENTUAN UKURAN REKLAME**

##### **Pasal 12**

- (1) Reklame jenis Papan/ Billboard luas paling besar yang diizinkan adalah 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) di tanah Pemerintah Daerah:



- (2) Reklame yang diselenggarakan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Jembatan, lebar reklame tidak boleh melebihi batas atas dan batas bawah dinding jembatan atau lebar paling besar 3 (tiga) meter;
- (3) Reklame yang diselenggarakan di Bando Jalan, lebar paling besar yang diizinkan adalah 3 (tiga) meter dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dari luas bidang reklame berisi materi reklame sedangkan 30% (tiga puluh persen) berisi rambu penunjuk arah;
- (4) Bagi penyelenggaraan reklame jenis Baliho ukuran paling besar yang diizinkan adalah panjang 2 (dua) meter kali lebar 2,5 (dua koma lima) meter.

## **BAB VI PEMROSESAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 13**

Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame di golongan dalam:

- a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
- b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap pada Lokasi Penataan Reklame yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan pertimbangan persetujuan Tim Reklame;
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan SPPTR;
- e. Penerbitan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap.

### **Pasal 14**

(1) Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil :
  - 1. Pemohon Reklame mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan;
  - 2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon;

3. Sub Dinas Penetapan Dinas Pendapatan menerima tanda terima permohonan, melakukan penelitian kelengkapan kemudian menerbitkan SKPD;
  4. Pemohon melakukan pembayaran di Bendaharawan Khusus Penerima atas dasar SKPD dengan mengisi SSPD dan surat setoran Jaminan Bongkar;
  5. Sub Bagian Perlengkapan dan Benda Berharga Dinas Pendapatan melakukan perforasi/ pengesahan pada reklame dan mencatat dalam buku persediaan benda berharga kemudian diserahkan kepada pemohon;
  6. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain Sub Dinas Penagihan Dinas Pendapatan mencatat dan menyimpan bukti pembayaran Jaminan Bongkar;
  7. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan menyimpan berkas data-data pemohon ;
  8. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan kemudian ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap pada Lokasi Penataan Reklame yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah :
1. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan;
  2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon ;
  3. Tim Reklame memberikan pertimbangan atas permohonan yang disampaikan dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan;
  4. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menolak permohonan, maka Kepala Dinas Pendapatan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
  5. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menerima permohonan, maka Kepala Dinas Pendapatan membuat konsep SPPTR dan disampaikan kepada Kepala Daerah;

6. Kepala Daerah menandatangani SPPTR dan Dinas Pendapatan menyampaikan perhitungan retribusi Pemakaian Tanah Sempadan atau Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB kepada pemohon;
  7. Setelah pemohon membayar retribusi tersebut, maka Dinas Pendapatan mengirimkan tembusan SPPTR dan bukti pembayaran retribusi kepada Instansi terkait;
  8. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan menindak lanjuti tembusan SPPTR dengan menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau;
  9. Berdasarkan tembusan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau tembusan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan melakukan penelitian/ perhitungan gambar konstruksi dan kemudian menerbitkan IMB ;
  10. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan dan Dinas Bangunan mengirimkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB ke Dinas Pendapatan;
  11. Sub Dinas Penetapan Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD, dan pemohon melakukan proses pembayaran Pajak Reklame;
  12. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon beserta izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB.
- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan pertimbangan persetujuan Tim Reklame :
1. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan;
  2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan dikirimkan ke Tim Reklame, jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon ;

3. Tim Reklame mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan dalam bentuk Berita Acara;
4. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menolak permohonan, maka Dinas Pendapatan membuat Surat Penolakan dan disampaikan kepada pemohon;
5. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menyetujui permohonan, maka Dinas Pendapatan menyampaikan perhitungan retribusi Pemakaian Tanah Sempadan atau Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB kepada pemohon;
6. Pemohon membayar retribusi tersebut ke Dinas Pendapatan kemudian Dinas Pendapatan menyampaikan bukti pembayaran retribusi kepada instansi terkait;
7. Dinas Tata Kota melakukan pemetaan lokasi dan menerbitkan peta lokasi;
8. Dinas Bina Marga dan Utilitas menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Dinas Pertamanan menerbitkan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau;
9. Berdasarkan Peta Lokasi dan Tembusan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Tembusan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan melakukan penelitian/ perhitungan gambar konstruksi dan kemudian menerbitkan IMB;
10. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan dan Dinas Bangunan mengirimkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB ke Dinas Pendapatan;
11. Sub Dinas Penetapan Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD, dan pemohon melakukan proses pembayaran Pajak Reklame;
12. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran/Pendataan Dinas Pendapatan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon beserta Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB.

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan SPPTR :

1. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan;
2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan dikirimkan ke Tim Reklame, jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
3. Tim Reklame mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan dalam bentuk Berita Acara;
4. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menolak permohonan, maka Dinas Pendapatan membuat Surat Penolakan dan disampaikan kepada pemohon;
5. Jika Tim Reklame menyetujui permohonan, maka Berita acara pertimbangan Tim Reklame diajukan sebagai pertimbangan SPPTR.
6. Dinas Tata Kota melakukan pemetaan lokasi dan menerbitkan peta lokasi serta mengirimkannya kepada Dinas Pendapatan;
7. Dinas Pendapatan membuat konsep SPPTR dan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan peta lokasi;
8. Kepala Daerah menandatangani SPPTR dan Dinas Pendapatan menyampaikan SPPTR dan perhitungan retribusi Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Ruang Terbuka Hijau dan IMB kepada pemohon ;
9. Pemohon membayar retribusi tersebut ke Dinas Pendapatan dan kemudian Dinas Pendapatan menyampaikan bukti pembayaran retribusi dan tembusan SPPTR kepada instansi terkait;
10. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan menindaklanjuti tembusan SPPTR dengan menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau;

11. Berdasarkan tembusan SPPTR dan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan melakukan penelitian/ perhitungan gambar konstruksi dan kemudian menerbitkan IMB;
  12. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan dan Dinas Bangunan mengirimkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB ke Dinas Pendapatan;
  13. Kemudian Sub Dinas Penetapan Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD, dan pemohon melakukan proses pembayaran Pajak Reklame;
  14. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon beserta Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB.
- e. Penerbitan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap.
1. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan;
  2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan dikirimkan ke instansi terkait. jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
  3. Pemohon membayar retribusi Pemakaian Tanah Sempadan Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan IMB di Dinas Pendapatan dan bukti pembayaran retribusi disampaikan kepada instansi terkait;
  4. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau;
  5. Berdasarkan tembusan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau tembusan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan melakukan penelitian/ perhitungan gambar konstruksi dan kemudian menerbitkan IMB;

6. Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Dinas Pertamanan dan Dinas Bangunan mengirimkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB kepada Dinas Pendapatan;
  7. Sub Dinas Penetapan Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD, dan pemohon melakukan proses pembayaran Pajak Reklame;
  8. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon beserta Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan IMB.
- (2) Alur Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **BAB VII BENTUK FORMULIR DALAM PEMROSESAN IZIN**

### **Pasal 15**

- (1) Formulir Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari :
- a. Surat Permohonan :
    1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap;
    2. Surat Permohonan Persetujuan Pemakaian Titik Reklame ;
    3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental.
  - b. Berita Acara Pertimbangan atas permohonan Penyelenggaraan Reklame;
  - c. SPPTR;
  - d. SIPR.
- (2) Contoh bentuk-bentuk formulir Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini,

## **BAB VIII WEWENANG PENANDATANGAN SURAT IZIN**

### **Pasal 16**

- (1) Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan;
- (2) Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas Pendapatan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan;

## **BAB IX PENGENDALIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengendalian dalam hal perpajakan dan administrasi perizinan penyelenggaraan reklame, dilakukan oleh Dinas Pendapatan ;
- (2) Pengendalian dalam hal kesesuaian titik reklame dengan Pemetaan Lokasi atau penyelenggaraan Reklame Tetap yang telah ditetapkan penataannya oleh Kepala Daerah, dilakukan oleh Dinas Tata Kota;
- (3) Pengendalian dalam hal kesesuaian konstruksi dengan IMB, dilakukan oleh Dinas Bangunan;
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Reklame dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan.

### **Pasal 18**

- (1) Pembongkaran reklame dilakukan terhadap reklame :
  - a. Tidak memiliki izin;
  - b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - c. Tidak sesuai dengan Penataan Reklame;
  - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan.



**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Terhadap Reklame yang telah ada dan Izinnya masih berlaku maka izin tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.
- (2) Perpanjangan Izin terhadap Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 92 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksanaan Pemasangan Reklame dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan Keputusan ini.

**Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Februari 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

tttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 09/D2.**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
an Sekretaris Daerah Kota Surabaya

h Kepala Bagian Hukum,

NTA  
KOTA  
RETARLAT  
KERAH

MCH SUHARTO WARDOYO  
ABAYA

**SALINAN**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**


**NOMOR : 09 TAHUN 2003**

**TANGGAL : 6 Februari 2003**


**a. Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil**

PROSES DAN WAKTU PERIZINAN			WAKTU (HARI)	
NO	PEMROSES	KEGIATAN	1	2
1	Pemohon	Mengisi Form Pemohonan dengan dilampiri persyaratan		
2	Subdin Pendaftaran dan Pendataan	Penerimaan permohonan, meneliti kelengkapan dan memberikan Tanda Terima Pemohonan		
3	Subdin Penetapan	Penerimaan Tanda Terima Pemohonan, meneliti kelengkapan dan menerbitkan Surat Kelelapan Pajak Daerah (SKPD)		
4	Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)	Menerima pembayaran alas dasar Surat Kelelapan Pajak Daerah (SKPD) dengan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Jaminan Bongkar (SSJB)		
5	Subbag Perlengkapan dan Benda Berharga	Melakukan perforasi/ pengesahan reklame dan mencatat dalam buku persediaan benda berharga kemudian reklame diserahkan kepada Pemohon		
6	Sie Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain	Mencatat dan menyimpan bukti pembayaran jaminan bongkar		
7	Sie Dokumentasi & Pengolahan Data	Menyimpan berkas data-data pemohon		
8	Subdin Pendaftaran dan Pendataan	Pembuatan konsep dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) dan penyerahan izin kepada Pemohon		


b. Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap pada Lokasi Penataan Reklame yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah



c. Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Pertimbangan Persetujuan Tim Reklame



d. Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame (SPPTR)



e. Proses Penerbitan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame tetap

PROSES DAN WAKTU PERIZINAN		WAKTU (hari)							
NO	PEMROSES	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7
1	Pemohon	Mengisi Form Permohonan dengan dilampiri persyaratan	○						
2	Subdin Pendaftaran dan Pendataan	Penerimaan permohonan, meneliti kelengkapan dan memberikan Tanda Terima Permohonan serta mengirimkan berkas pada Instansi terkait		○					
3	Subdin Pendaftaran dan Pendataan	Setelah pemohon membayar retribusi, menyampaikan bukti pembayaran retribusi kepada instansi terkait			○				
4	Dinas Bina Marga dan Utilitas	Penerbitan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan (bila diperlukan) dan mengirimkan ke Dinas Pendapatan				○			
5	Dinas Pertamanan	Penerbitan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau (bila diperlukan) dan mengirimkan ke Dinas Pendapatan					○		
6	Dinas Bangunan	Penelitian/ Perhitungan Gambar Konstruksi dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengirimkan ke Dinas Pendapatan						○	
7	Subdin Penetapan	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)							○
8	Subdin Pendaftaran dan Pendataan	Pembuatan konsep dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendapatan dan penyerahan Izin-izin pada Pemohon							○

Salinan sesuai dengan aslinya  
 an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
 Plh Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,